

Revitalisasi Sistem Pemerintahan Huta dan Kuta pada Masyarakat Madailing dan Pak-pak Dalam Rangka Otonomi Daerah Suatu Eksplorasi di Sumatra Utara

Lister Berutu

Abstrak

Terbit dan berlakunya UU No. 5 tahun 1979 yang mengatur struktur pemerintahan desa di seluruh Indonesia berimplikasi terhadap terjadinya penyeragaman ini berakibat terhadap terjadinya perubahan sistem pemerintahan tradisional di seluruh Indonesia, karena mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan Undang-Undang yang berlaku secara nasional tersebut termasuk Sumatra Utara. Dalam konteks ini lurah/kepala desa mempunyai kekuasaan yang luar biasa dan menjadi wakil pemerintah pusat di tingkat desa. Terbitnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah sebenarnya memberi peluang kepada sistem pemerintahan tradisional untuk mengaktualisasi diri, seperti sistem pemerintahan Nagari di Sumatra Barat dan sistem pemerintahan Huta atau Kuta atau Kampong di Sumatra Utara. Untuk itu perlu disikapi secara benar agar peluang tersebut tidak menjadi bumerang bagi daerah itu sendiri, seperti munculnya raja-raja lokal yang otoriter atau terjadinya disintegrasi, tetapi mengarah kepada masyarakat yang madani (civil society).

Secara eksplisit dan formal daerah-daerah di Sumatra Utara belum ada yang menyatakan kembali pada model kepemimpinan tradisional tersebut, tapi pada tataran wacana masyarakat luas (grass root) cukup gencar diperdebatkan. Makalah ini mencoba menjelaskan tentang sistem pemerintahan “desa” (Huta dan Kuta) yang dikenal etnis Mandailing, Toba, dan Pakpak di Sumatra Utara dan kaitannya dengan otonomisasi daerah. Bahan yang diacu bersumber dari hasil penelitian dan studi pustaka yang ada. Secara umum ada kesamaan sistem pemerintahan tradisional pada masyarakat Batak dan khususnya kedua etnis Mandailing dan Pakpak. Kesamaan tersebut umumnya terjadi dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah, pimpinan Kuta berasal dari marga tanah, dan masing-masing kuta/huta independen. Meskipun demikian di tingkat substansi sangat berbeda khususnya yang menyangkut sistem kepemimpinan. Dalam masyarakat Madailing dikenal namora natoras sedang masyarakat Pakpak dikenal pergemgem yang unsur-unsur dan mekanismenya berbeda satu sama lain. Namora natoras terdiri dari dalihan natolu, kepala pemerintahan desa dan cerdik pandai huta. Dalam masyarakat Pakpak, pergemgem yang terdiri dari marga tanah dari generasi tua (permangmang), sulang silima dan pertaki.

Keidepedensian masing-masing huta atau kuta berakibat terhadap kebebasan warga komunitas menentukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dengan demikian proses pengambilan keputusan, menentukan kebijakan dan proses penggantian pimpinan huta atau kuta yang senantiasa selalu mekanisme musyawarah, signifikan dengan isu-isu demokratisasi dan keterbukaan sesuai dengan tuntutan desentralisasi di Indonesia. Walau demikian bukan berarti sistem pemerintahan huta/kuta harus diadopsi secara utuh tapi perlu diidentifikasi sesuai dengan kepentingan nasional tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat lokal.